



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

Nomor : 900/ 07.01 /Kpts/CMT-BTKP/III-2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor Per/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada diktum diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 (Nomor 25) jis Undang-Undang Drt No. 21. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi.
- KEDUA** : Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Limau Sundai
Pada tanggal : 09 Maret 2023

CAMAT BATANG KAPAS



DENNY ANGGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP.19870101 200602 1 001

Lampiran Surat Keputusann Camat Batang Kapas

Nomor : 900/ 07.01 /Kpts/CMT-BTKP/III-2023

Tanggal : 09 Maret 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Kapas

Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai LAKIP Kecamatan Batang Kapas	Nilai Hasil Evaluasi dari pihak Inspektorat	Penanggungjawab : Sekcam Sumber Data : Semua OPD
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan mutu pelayanan publik	Jumlah Pelayanan Publik	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Nagari
3. Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan yang mandiri	Meningkatnya Nagari yang menjaga ketentraman dan ketertiban umum.	Jumlah nagari yang dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Nagari

CAMAT BATANG KAPAS,


DENNY ANGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001